



KEPALA DESA SUKOJATI  
KECAMATAN BLIMBINGSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI  
NOMOR : 188/11/KEP/429.525.10/2024

TENTANG  
TIM KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RUMAH DATAKU)  
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA SUKOJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SUKOJATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya data dan indikator pembangunan yang terkini, valid, dan terpercaya yang merupakan salah satu prasyarat penting bagi berdirinya Kampung KB, maka dipandang perlu dibentuknya Tim Kepengurusan Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) di Kampung KB Desa Sukojati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kepengurusan Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) Kampung Keluarga Berencana Desa Sukojati dalam Keputusan Kepala Desa Sukojati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI TENTANG TIM KEPENGURUSAN RUMAH DATAKU KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DESA SUKOJATI.

KESATU : Membentuk Tim Kepengurusan Rumah Dataku Kampung Keluarga Berencana Desa Sukojati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Rumah Dataku Kampung Keluarga Berencana Desa Sukojati adalah sebagai berikut:

Ketua / Wakil : - Memimpin rapat intern dan ekstern terkait pengelolaan rumah data kependudukan

Ketua : - Memfasilitasi dan mewakili rumah data kependudukan dengan pihak luar

- Memastikan operasional rumah data kependudukan

- Melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian

- Mencari, mengumpulkan dana operasional rumah data kependudukan

Seksi A : - Mengidentifikasi sumber-sumber data

Pengumpulan dan Pembaruan Data

- Melakukan pengumpulan data

- Melakukan pemutakhiran data

- Merekam data ke dalam komputer atau buku data

Seksi B : - Membuat peta-peta data

Pengelolaan dan Analisis Data

- Membuat tabel-tabel atau grafik

- Memaparkan peta, tabel atau grafik

- Membuat tayangan data, analisis, dan membuat laporan

Seksi C  
Pelayanan dan  
Pemanfaatan Data

- Melayani masyarakat atau sektoral yang membutuhkan data
- Menyiapkan bahan-bahan sosialisasi
- Melakukan sosialisasi atau penyuluhan

Seksi D  
Intervensi Dampak

- Mengidentifikasi kebutuhan operasional rumah data kependudukan
- Merancang operasional rumah data kependudukan
- Memfasilitasi pelaksanaan aktivitas-aktivitas di rumah data kependudukan
- Mendokumentasikan aktivitas-aktivitas di rumah data kependudukan
- Membuat laporan bulanan hasil kegiatan di rumah data kependudukan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukojati

Pada Tanggal : 04 Maret 2024

KEPALA DESA SUKOJATI



UNTUNG SURIPNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI  
NOMOR : 188/11/KEP/429.525.10/2024  
TANGGAL : 4 Maret 2024

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KEPENGURUSAN RUMAH DATAKU  
KAMPUNG KB DESA SUKOJATI**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Ketua	RUSTONO
2.	Wakil Ketua	ROUDATUN NURONIAH
3.	Seksi A (Pengumpulan dan pembaruan Data)	SITI LAMHATIN
4.	Seksi B (Pengelolaan dan Analisis Data)	EVA ERNAWATI
5.	Seksi C (Pelayanan dan pemanfaatan Data)	IMAH RATNA SARI
6.	Seksi D (Intervensi Dampak Kependudukan)	YULIATIN

KEPALA DESA SUKOJATI



**UNTUNG SURIPNO**